



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 85);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kerekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa meliputi :
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa;
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran tambahan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan honorarium kegiatan lainnya sesuai kewenangan desa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa secara selektif dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 98

NOREG PERBUP : 98 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

**A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa, dan RKP Desa.**

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten (dengan tema RKPD Tahun 2023 adalah “Peningkatan Pelayanan Publik, Pembangunan Kota dan Sistem Transportasi Yang Mendukung Berkembangnya Perindustrian dan Perdagangan” ) dengan kewenangan Desa, dan RKP Desa, dilakukan kegiatan dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

- a. Penataan kota melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan utilitas publik lainnya yang selaras pembangunan sektoral dan pelestarian lingkungan;
- b. Peningkatan daya dukung transportasi terpadu pengurai kemacetan dan mendukung pemulihan ekonomi;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT);
- d. Pemantapan pelayanan publik inovatif yang mendukung kemudahan investasi dan mendukung pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa;
- e. Pengembangan usaha mikro, koperasi dan industri kreatif melalui dukungan ekonomi digital; dan
- f. Pemantapan pembangunan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.

Isu-isu pembangunan sektoral di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, antara lain:

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  1. Upaya penanggulangan kemiskinan sesuai prioritas wilayah;
  2. Percepatan penurunan angka anak kerdil (stunting);
  3. Perwujudan penyelenggaraan program Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) di tiap kecamatan;
  4. Penguatan kemandirian desa melalui pendampingan pembentukan BUMDesa;
  5. Percepatan pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui pelatihan – pelatihan berbasis kompetensi dan Wira Usaha Baru (WUB);
  6. Peningkatan dan pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas;
  7. Perwujudan Kabupaten layak Anak (KLA) melalui pembangunan pojok laktasi di setiap ruang pelayanan publik dan seluruh kantor instansi pemetintah, serta faslitasi pembentukan forum anak;
  8. Pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif);
  9. Pelestarian kelompok seni dan budaya sebagai daya dukung pertumbuhan ekonomi lokal;
  10. Intervensi tambahan bantuan per makanan dan pendidikan bagi panti asuhan;
  11. Perencanaan anggaran yang responsif gender.
- b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  1. Peningkatan produktivitas pertanian terpadu (penggemukan sapi, peningkatan hasil panen padi);
  2. Peningkatan produktivitas perikanan air tawar dan payau;
  3. Branding produk unggulan khas Sidoarjo (UMKM);

4. Pengamanan dan pengelolaan aset daerah/desa;
5. Penguatan ekonomi kreatif sebagai daya dukung pengembangan destinasi wisata.
- c. Bidang Infrastruktur Publik
  1. Pembangunan jamban sehat berbasis rumah tangga sebagai upaya peningkatan cakupan akses sanitasi yang mendukung pencapaian target nasional dan pemenuhan desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF);
  2. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih khususnya jaringan perpipaan (sambungan rumah tangga);
  3. Pembangunan dan operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan serta sesuai dengan baku mutu lingkungan;
  4. Penanganan kumuh skala lingkungan diutamakan pada pembangunan/ peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  5. Pembangunan dan operasional Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk mendukung pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung target pemenuhan RTH yaitu 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah.

## **B. Prinsip penyusunan APBDesa**

Prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dan pengeluaran dianggarkan dalam APBDesa;
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
10. Berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa;
11. APBDesa merupakan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Desa.

## **C. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Dalam penyusunan APBDesa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa terdiri dari:

### **a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Pengelolaan PADesa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah aset desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian Kerjasama.
- 4) Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas tanah aset desa dianggarkan dalam APBDesa.
- 5) Pembayaran PBB aset Desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain dapat ditanggung oleh pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Mekanisme pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Aset Desa.
- 7) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa.
- 8) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atautenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Penetapan besaran tariff dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 10) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat (Dana Desa), Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer kerekening kas desa.

Desa dapat membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk menerima bantuan keuangan khusus dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai rekening antara untuk selanjutnya maksimal 1 x 24 jam pada hari kerja disetor ke Rekening Kas Desa.

#### **a) Dana Desa**

Dana Desa yang telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan



kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 diperuntukkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan. Alokasi pendapatan transfer khusus untuk Dana Desa, BHP, BHR, DD, berpedoman pada alokasi anggaran tahun sebelumnya.

**b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Alokasi pendapatan transfer khusus untuk Dana Desa, BHP, BHR, ADD, berpedoman pada alokasi anggaran tahun sebelumnya.

**c) Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam hal Alokasi besaran Dana Desa, BHP, BHR, ADD, belum ditetapkan maka Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran dimaksud berpedoman pada alokasi anggaran tahun berjalan.

**d) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.**

Bantuan Keuangan dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang menjadi pendapatan desa yaitu Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Umum Khusus.

**e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi**

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 antara lain :

1. Bantuan Keuangan Khusus BUMDes, Jatim Puspa dan Desa Berdaya,
2. Bantuan Infrastruktur untuk desa terutama yang menunjang perekonomian desa dan peningkatan pelayanan masyarakat. Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**f) Bantuan Keuangan dari APBN.**

Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 antara lain :

1. Bantuan Keuangan Khusus BUMDes
2. Bantuan pengembangan usaha BUMDesa

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

**g) Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :**

1. Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
2. Penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
3. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
6. bunga bank;
7. lain – lain pendapatan Desa yang sah meliputi antara lain:
  - a) kompensasi program atau kegiatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset desa.
  - b) bantuan dari pemerintah selain Dana Desa;
  - c) Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga bagi desa berprestasi;

## 2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Khusus pengelolaan dana desa apabila ada perbedaan pembidangan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 maka yang digunakan dalam penyusunan APBDesa adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena disesuaikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam Rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2023, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.

- b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- d. Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang meliputi:
  - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 3) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 4) Uang makan dan Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 5) Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa dari tanah bengkok atau sebutan lain;
  - 6) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (Tiga puluh perseratus) dari belanja Desa kecuali Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dari tanah bengkok diluar ketentuan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). Penentuan besaran Penghasilan Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- e. Belanja Barang/Jasa
 

Belanja barang / jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.
- f. Belanja Modal
  - 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  - 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk persatuan peralatan adalah lebih dari Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah), untuk aset yang lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang yang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan sebesar lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - 5) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
  - 6) Belanja modal disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Belanja tak terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

### 3. Standar Belanja

Standar belanja adalah batasan biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

#### a. Tambahan Tunjangan Jabatan

Tambahan tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala desa dan atau Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa definitif, sehingga apabila terdapat perangkat desa yang merangkap jabatan maka hanya menerima 1 (satu) tambahan tunjangan jabatan. Tunjangan sebagai dimaksud diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tambahan tunjangan jabatan bersumber dari pendapatan asli desa.

#### b. Honorarium

##### 1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa disesuaikan dengan pendapatan desa masing – masing sebagai berikut:

Tabel 1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	Pendapatan		
		Diatas 1 Milyar	Diatas 2 Milyar	Di atas 3 Milyar
1.	Kepala Desa	1.100.000	1.200.000	1.500.000
2.	Sekretaris Desa	900.000	1.000.000	1.100.000
3.	Kaur Keuangan	800.000	900.000	1.000.000

keterangan: Pemberian honorarium tersebut merupakan batas maksimal.

##### 2) Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran

Honorarium bagi kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/Orang per bulan. Kaur Keuangan tidak diperbolehkan menerima honorarium pelaksana kegiatan anggaran.

### 3) Honorarium Sistem Informasi

- a) Honorarium hanya dapat diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang diberikan tugas tambahan selain dari tupoksinya sebagai pengelola sistem informasi secara prosedur manual maupun komputerisasi. 1 (satu) orang perangkat/staf desa non perangkat dapat merangkap sebagai petugas operasional maksimal 5 (lima) sistem informasi pada tahun 2023. Untuk selanjutnya masing-masing perangkat desa wajib dan bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi sesuai dengan tupoksinya.
  - b) Pemberian honorarium ditetapkan oleh Kepala Desa diawal tahun dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pemberian honorarium disesuaikan dengan intensitas penggunaan sistem informasi.
  - c) Sistem informasi yang dioperasikan secara rutin, maka diberikan honorarium setiap bulan.
  - d) Sistem informasi yang dioperasikan menyesuaikan dengan kegiatannya, maka diberikan honorarium per kegiatan.
- Besaran honorarium yaitu maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ Orang per aplikasi.

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kasun)
1	Siskeudes	kaur keuangan
2	Sipades	kaur tu
3	Prodeskel	kasipem desa
4	Epedeskel	kasipem desa
5	Sipraja	kasi pelayanan
6	SID	Sekdes
7	IDM	kasi kesra
8	SDG's	kasi kesra
9	Plavon	kasi pelayanan
10	Simanis	kasi pelayanan
11	DDC	kaur perencanaan
12	Sipede	kaur tu
13	Simpel	kaur perencanaan
14	SIKS-NG	kasi kesra
15	Ebuddy	kaur tu
16	Omspan	kaur keuangan
17	Rupabumi	kasipem desa
18	desa.go.id	kasipem desa
19	portal data kinerja	Sekdes
20	Sipd	kaur perencanaan
21	e skm	kasi pelayanan
22	Puskessos	Kasi kesra

- 4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  
Adalah satuan biaya maksimal yang diberikan kepada Tim Pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa untuk kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Tabel 2. Tim Pelaksana Kegiatan

No.	URAIAN	PAKET (Rp.)		
		Diatas 10 s/d 50 jt	Di atas 50 s/d 200 jt	Di atas 200 jt
	Ketua (O/K)	300.000	350.000	400.000
	Sekretaris (O/K)	250.000	300.000	350.000
	Anggota (O/K)	200.000	250.000	300.000

- 5) Honorarium Narasumber ASN  
Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit/ jam pelajaran (JP) baik dilakukan secara panel maupun individual dengan rincian besaran honorarium sebagai berikut :

Tabel 3. Honorarium Narasumber ASN

Narasumber/ Pembahas	Besaran (Rp)	Satuan/ Jam
Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	1.400.000,-	Orang/ Jam
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan (golongan IV/e)	1.200.000,-	Orang/ Jam
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (golongan IV/c & IV/d)	1.000.000,-	Orang/ Jam
Pejabat Eselon III / yang Disetarakan (golongan IV/ a & IV/b)	900.000,-	Orang/ Jam
Pejabat Eselon IV kebawah / yang Disetarakan (golongan III/d kebawah)	750.000,-	Orang/ Jam

- 6) Honorarium Moderator dan Pembawa Acara  
Honorarium moderator/Pembawa acara yang diberikan untuk ASN dan Non ASN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) )/ Orang per Kegiatan.
- 7) Honorarium Jasa Bagi Non ASN  
Honorarium Jasa bagi Non ASN adalah honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang menjadi narasumber, pakar, praktisi, atau pembicara khusus untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Narasumber, pakar, praktisi, atau pembicara khusus sebagaimana dimaksud

merupakan Non ASN yang profesional, mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. Honorarium jasa bagi Non ASN diberikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti pengeluaran riil. Dalam hal narasumber, pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang tidak dapat menunjukkan sertifikasi keahlian dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan sebagaimana dimaksud, maka diberikan honorarium maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ Orang per Kegiatan.

8) Honorarium Rohaniwan

Honorarium Rohaniwan adalah satuan belanja yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan maksimal sebesar Rp. 400.000,-/orang per kegiatan. Yang dimaksud rohaniwan adalah seseorang yang dianggap mempunyai keilmuan dibidang agamanya, yang bernaung dalam organisasi keagamaan.

9) a) Honorarium Tenaga Ahli/ tenaga Konsultan pada pengadaan barang/jasa pekerjaan swakelola sederhana adalah satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat desa setempat, tenaga profesional, dan/ atau organisasi perangkat daerah kabupaten yang membantu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Desa melalui swakelola untuk kegiatan fisik/ infrastruktur yang sifatnya sederhana yaitu :

- i. biaya tenaga ahli/ konsultan perencana swakelola maksimal sebesar 2% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ii. biaya tenaga ahli/tenaga konsultan pembantu pelaksanaan swakelola maksimal sebesar 2% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- iii. biaya tenaga ahli/tenaga konsultan perencana swakelola maksimal sebesar 1,5% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola sebesar diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- iv. biaya tenaga ahli/tenaga konsultan pembantu pelaksanaan swakelola maksimal sebesar 1,5% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- v. biaya tenaga ahli/konsultan perencana swakelola maksimal sebesar 1% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- vi. biaya tenaga ahli/tenaga konsultan pembantu pelaksanaan swakelola maksimal sebesar 1% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b) Klasifikasi pekerjaan sederhana antara lain : Pavingisasi, pengurukan, saluran/gorong-gorong, dinding penahan tanah/plengsengan, kantor/pendopo balai desa, pemeliharaan jalan, jembatan sederhana, gedung serbaguna maksimal 2 lantai, kolam renang, gapura, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

- c) Honorarium Tenaga Ahli/ Konsultan pada pengadaan barang/jasa tidak sederhana adalah satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat desa setempat dan/atau tim/ penyedia jasa profesional yang membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola atau/ penyedia untuk pekerjaan fisik / infrastruktur yang sifatnya tidak sederhana yaitu :
- i. biaya tenaga ahli/konsultan untuk perencanaan teknis swakelola/ penyedia maksimal sebesar 5% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola dan/atau penyedia tidak sederhana sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - ii. biaya tenaga ahli/konsultan untuk pembantu pelaksanaan swakelola dan/atau pengawasan teknis maksimal sebesar 4% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola dan/atau penyedia tidak sederhana sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
  - iii biaya tenaga ahli/konsultan untuk perencanaan swakelola/ penyedia maksimal sebesar 4% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola dan/atau penyedia tidak sederhana diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),;
  - iv biaya tenaga ahli/ konsultan untuk pembantu pelaksanaan swakelola dan/atau pengawasan teknis maksimal sebesar 3% dengan nilai anggaran kegiatan swakelola dan/atau penyedia tidak sederhana diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d) Klasifikasi pekerjaan tidak sederhana antara lain :  
Pasar,jembatan, gedung serba guna lebih dari 2 (dua) lantai.

10) Honorarium lain-lain

Honorarium lain-lain adalah satuan belanja yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga masyarakat desa, mitra desa, atau OPD terkait untuk kegiatan yang bersifat strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), pemilihan kepala desa, pengisian perangkat desa, pengisian anggota BPD, Penyusunan RPJMDes/ RKPDes dengan pemberian honorarium tim/ panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

**c. Perjalanan Dinas dan Uang Transport**

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili yang bersangkutan dan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah berupa Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani Kepala Desa/ pejabat berwenang dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- 2) Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah berupa Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani Kepala Desa, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau tempat penyelenggaraan kegiatan, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.



- 3) a. Kepala Desa, perangkat desa, BPD, non perangkat desa dan mitra pemerintah desa yang ditugaskan mengikuti bimbingan teknis, rapat/pertemuan diluar kantor penyelenggara dan/ atau sejenisnya (selain kediklatan) di luar kota (*fullboard*), diberikan uang harian kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor.
- b. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- c. Mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan anggaran maka untuk rapat/ pertemuan diluar kantor dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang harian perjalanan dinas, dan untuk rapat/ pertemuan diluar kantor dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang transport yang diberikan secara *lumpsum*.

Contoh 1 : Perangkat Desa A melakukan perjalanan dinas jabatan dari Sidoarjo ke Surabaya untuk menghadiri rapat koordinasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam yang diselenggarakan dengan fasilitas full board, maka uang harian yang diberikan adalah 2 (dua) hari uang harian kegiatan rapat, 1 (satu) hari uang perjalanan dinas luar daerah.

Contoh 2 : Perangkat Desa B melakukan perjalanan dinas dari Sidoarjo ke Pasuruan untuk rapat koordinasi selama 2 (dua) hari dan tidak menginap, maka diberikan 2 (dua) hari uang perjalanan dinas luar daerah

Contoh 3 : Perangkat Desa B melakukan perjalanan dinas dari Sidoarjo ke Yogyakarta untuk kunjungan kerja selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, menginap dan tidak menggunakan fasilitas fullboard, maka diberikan 3 (tiga) hari uang perjalanan dinas luar daerah.

4. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

- a) Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- b) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- c) Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d) Paket *residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Tabel 4. Standar uang harian perjalanan dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Perjalanan dinas dalam daerah (dalam Kab. Sidoarjo) kurang dan/ atau sama dengan 8 (delapan) jam a. Kepala Desa/ BPD b. Sekretaris Desa c. Kasi/ Kaur/ Kasun d. Karyawan/Non Perangkat Desa/Mitra Pemdes/Masyarakat	 OH OH OH OH	 Rp. 70.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 40.000,00
2.	Uang harian kegiatan rapat/ pertemuan luar kantor di luar kota (fullboard)	OH	Rp. 140.000,00
3.	Uang Perjalanan dinas luar kota	OH	Rp. 410.000,00

Keterangan: a. Uang harian tersebut merupakan batas maksimal.

b. Mitra kerja adalah instansi pemerintahan/ Bumdes/ LKD/swasta/organisasi masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan pemerintah desa.

5. Uang transport adalah uang bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) biaya transport dari kedudukan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan, dan/atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan/ atau sebaliknya;
  - b) biaya tiket sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara serta biaya lainnya seperti boarding pass, airport tax, tol, biaya retribusi, biaya rapid test/ PCR, dll;
  - c) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan biaya transportasi, maka dapat menggunakan kendaraan sewa (rental) dan biaya transport dibebankan kepada salah satu peserta yang dihitung berdasarkan tagihan/ biaya sewanya;
  - d) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi, maka uang transportnya dihitung berdasarkan bukti/ struk pembelian BBM sesuai jarak tempuh dari tempat bekerja/ tugas sampai pada tempat tujuan;
  - e) Nama yang tercantum dalam tiket (angkutan darat, laut dan/atau pesawat udara) harus sama dengan nama yang tercantum dalam SPT dan dilampirkan dalam SPJ.
  - f) Standar uang harian biaya perjalanan dinas.
6. Penggunaan biaya transportasi dan penginapan/hotel dalam perjalanan dinas harus riil (*at cost*) sesuai bukti pembayaran/ struk/ bill/ sejenisnya, namun untuk biaya penginapan/hotelnya dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan standar penginapan/hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

**d. Bantuan Uang Transportasi**

Bantuan uang transportasi adalah bantuan dari Pemerintah Desa yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bertempat di desa setempat maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pertanggungjawaban Bantuan uang transportasi berupa daftar hadir dan tanda terima dari penerima bantuan uang transportasi.

**e. Belanja Pakaian Dinas**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (keki, batik, putih hitam) dan olahraga digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk petugas linmas, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa hanya dapat diberikan pakaian kegiatan tetapi tidak bersifat rutin/tahunan dan memperhatikan urgensi kegiatan.

Tabel 5. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kegiatan dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	BIAYA
1	Pakaian Dinas/kegiatan	600.000/orang/stel
2	Pakaian Olahraga	350.000/orang/stel

**f. Hidangan Rapat/kegiatan untuk tamu:**

Standar biaya untuk konsumsi rapat/pertemuan/kegiatan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pejabat Pusat (Departemen/Non-Departemen), Forkopimda Propinsi, Dinas/ Instansi Jajaran Provinsi/ Forkopimda Kabupaten, Dansat TNI/ Polri, Anggota DPRD dan Dinas/ Instansi Kabupaten digolongkan pada VIP, dengan ketentuan standard biaya konsumsi (per orang/kali) sebagai berikut :

- a) Prasmanan VIP Rp. 100.000,-
- b) Nasi Kotak VIP Rp. 75.000,-
- c) Kue-Kue Prasmanan VIP Rp. 50.000,-
- d) Kue-Kue Kardus VIP Rp. 30.000,-
- e) Nasi Tumpeng VIP Rp. 1.500.000,-

2) Hidangan untuk Rapat/ Kegiatan lainnya (per orang/kali), sebagai berikut :

- a) Prasmanan Rp. 75.000,-
- b) Nasi Kotak Rp. 30.000,-
- c) Menu Rombong (porsi/piringan) Rp. 20.000,-
- d) Kue-Kue Prasmanan Rp. 20.000,-
- e) Kue-Kue Kardus Rp. 15.000,-
- f) Nasi Tumpeng Besar Rp. 1.000.000,-
- g) Nasi Tumpeng Sedang Rp. 800.000,-
- h) Nasi Tumpeng Kecil Rp. 500.000,-
- i) Polo Pendem/porsi Rp. 80.000,-
- j) Buah Sekal Rp. 100.000,-

Standar harga satuan sebagaimana tersebut diatas merupakan standard maksimal dan sudah termasuk pajak, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

**4. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/ kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.  
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

#### **D. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober Tahun 2022.
2. Peraturan desa tentang APBDesa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2022.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
4. Kepala Desa menetapkan Perkades sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana angka 3.
5. Sebagai dasar penjabaran RPJMDesa Pemerintah desa menyusun RKP Desa.

6. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
7. RAB ditandatangani Kasi/ Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
8. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
9. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
10. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun 2022.
11. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
12. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.
13. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa yang memuat rincian penggunaan APBDesa.

## **E. Hal Khusus Lainnya**

### **1. Penganggaran Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa) yang diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa.

biaya bantuan hukum berupa :

- a. pengacara/advokat swasta diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam nota kesepakatan;
- b. pengacara/advokat negara diberikan honorarium sebagai narasumber setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ jam;
- c. Uang sidang di pengadilan diberikan setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ sidang;
- d. biaya penyelenggaraan rapat;

dapat dianggarkan pada APBDes selain dari Dana Desa, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Pertanggungjawaban biaya bantuan hukum berupa berkas penanganan perkara.

### **2. Penganggaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Tanah**

Belanja modal pengadaan tanah bagi pemerintah desa meliputi:

- a. Biaya pendaftaran/ permohonan peta bidang tanah ke kantor pertanahan;
- b. Biaya jasa tim penilai harga tanah (kantor jasa penilai publik);
- c. Biaya pembelian tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Biaya perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Biaya pembuatan akta jual beli tanah;
- f. Biaya permohonan sertifikasi tanah kepada kantor pertanahan;
- g. Biaya penyelenggaraan rapat dan/ atau biaya pendukung operasional lainnya.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR